



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0388/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Pada hari ini, Rabu tanggal 23 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 H., dalam persidangan Pengadilan Agama Pangkajene yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGUGAT

Dan

TERGUGAT

Terhadap

Perkara Nomor 0388/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan melalui mediasi dengan Mediator Padhlilah Mus, S.HI., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Pangkajene dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2019 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun 7 bulan, berada dalam pengasuhan Tergugat;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 1 tahun 10 bulan dan anak yang bernama ANAK KETIGA, lahir pada tanggal 6 Oktober 2019 berada dalam pengasuhan Penggugat;

Pasal 3

Hal 1 dari 5 Hal. Put. No. 0388/Pdt.G/2019/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak boleh saling menghalangi atau melarang untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pengasuhan masing-masing, sepanjang dengan itikad baik dan tidak mengganggu kegiatan sekolah serta demi kepentingan terbaik anak;

Pasal 4

Bahwa selama anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan masing masing, baik anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat maupun yang berada dalam pemeliharaan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak boleh menanamkan efek buruk, menghasut atau mempengaruhi mental dan psikis anak yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Pasal 5

Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 1 tahun 10 bulan dan anak yang bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 6 Oktober 2019 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa, mandiri (berumur 21 tahun atau sudah menikah);

Pasal 6

Bahwa jika sewaktu-waktu Tergugat tidak mampu atau jumlah yang tidak sesuai sebagaimana yang telah dituangkan dalam kesepakatan ini, dalam memberikan nafkah bulanan anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan alasan yang diluar kesengajaan Tergugat dan dapat dibuktikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan data yang akurat, maka Penggugat tidak akan keberatan;

Pasal 7

Bahwa oleh karena kesepakatan ini untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat dan dibuat dengan penuh kesungguhan dan ketulusan oleh Penggugat dan Tergugat, apabila dikemudian hari ternyata terdapat pihak, baik Penggugat dan Tergugat tidak mematuhi isi kesepakatan

Hal 2 dari 5 Hal. Put. No. 0388/Pdt.G/2019/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada Pasal 3 dan Pasal 4, maka salah satu pihak, baik Penggugat atau Tergugat dapat mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama;

Pasal 8

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Penggugat;

Penutup

Demikian, kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0388/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
- Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat;

Hal 3 dari 5 Hal. Put. No. 0388/Pdt.G/2019/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 1338 KUH Perdata, jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Memperhatikan Firman Allah SWT dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai dasar hukum, yang berbunyi:

- Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".

- Sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni:

المسلمون على شروطهم

Artinya: "Orang-orang Islam itu terikat pada akad perjanjian yang mereka buat".

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Muhamad Anwar Umar, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padhlilah Mus, S.HI., M.H. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 650.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);